

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang merupakan makhluk sosial, tentunya butuh kepada manusia lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan hidupnya. Hubungan semacam ini di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah muamalah. Bermuamalah adalah hubungan antar sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.¹ Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual-beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengupahan tanah, dan sewa menyewa.²

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang besar bagi semua pihak (pelaku ekonomi), terutama bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan berbagai jenis, tipe, harga, dan kualitas. Walaupun keinginan setiap konsumen berbeda, tapi semua konsumen melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang dan jasa. Hal ini memicu berkembangnya pelaku usaha jasa yang bermanfaat bagi orang-orang yang sibuk dengan kegiatannya di kantor maupun di kampusnya, karena dapat

¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh al-muyasar fil-mu`amalah* (Semarang: Dar al-Aqsa, 1972), 7.

² Abd Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 17.

meringankan atau membantu orang-orang yang tidak ada waktu luang untuk memenuhi kebutuhannya.³

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, dan dengan dukungan kemajuan teknologi maka semakin luas arus keluar masuknya barang dan jasa yang menembus ke suatu Negara, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perindustrian demi mewujudkan kemaslahatan yang dirasakan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Saat ini pemerintah sudah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua ini memiliki ketentuan yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang yang melindungi konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.⁵

³ Joejoen Tjahjani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Independent.*, no. 2, 1 September 2014, 55.

⁴ H A Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Jurnal Asas.*, no. 1 Januari 2014, 105.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yakni memberikan informasi yang benar kepada konsumen berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan, menjamin barang atau jasa yang di produksi berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Sedangkan hak didapatkan oleh pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.⁶

Semua yang tertulis di UU No. 8 Tahun 1999 yaitu untuk mengatur hubungan perekonomian yang mana merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk yang memiliki fisik yang terbatas sehingga membuatnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniyahnya seorang diri, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain melalui berbagai macam transaksi muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya hubungan perekonomian ini harus diatur sedemikian rupa agar manusia terhindar dari transaksi ribawiy ataupun gharar yang diharamkan. Sebagaiman telah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, disyariatkanlah berbagai akad muamalah dengan berbagai rukun dan Shariatnya, sesuai dengan pemahaman para ulama dari nash al-Qur'an dan hadits yang tersedia.⁷

Namun meskipun sudah diatur sedemikian rupa, dalam hubungan antar manusia tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan sengketa. Hal seperti itu biasanya terjadi karena faktor yang beragam, seperti adanya ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati, perbedaan prinsip dalam menanggapi suatu persoalan dan lain sebagainya. Upaya yang diambil dalam penyelesaian sengketa atau konflik juga beragam, ada yang diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan hukum adat dan hukum agama, ada yang diselesaikan melalui jalur peradilan atau hukum positif dan ada juga yang bertindak anarkis yang mana hal itu memakan korban baik secara fisik maupun berujung kepada kematian. Perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan, yang mana semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan berbagai jenis, tipe, harga, dan kualitas yang berbeda-beda.⁸

⁷ Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak Sayariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (18 Januari 2018): 34.

⁸ H A Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", *Jurnal Asas.*, 2014, 101.

Salah satu bukti dari perkembangan ekonomi yaitu maraknya produk-produk jasa pengiriman, mulai dari ojol, pengiriman barang, hingga hewan ternak, yang mana produk-produk tersebut sudah tersebar luas di Indonesia bahkan sampai ke daerah pedesaan.⁹

Berbicara mengenai jasa pengiriman, di pulau Madura ada sebuah desa yang bernama desa Telaga Biru yang terletak di kecamatan Tanjung Bumi kabupaten Bangkalan, di desa tersebut ada jasa pengiriman antar pulau, salah satu jasa pengiriman yang ada di desa Telaga Biru yaitu CV. Murni yang bergerak dibidang jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut. Jasa pengiriman tersebut menggunakan transportasi berupa kapal kayu, sesuai dengan desa Telaga Biru yang terletak di pesisir pantai. Dengan adanya jasa tersebut banyak pebisnis sapi khususnya di pulau Madura yang memilih menggunakan jasa tersebut, yang mana lebih efisien, ekonomis dan minim resiko. Namun dibalik kelebihan jalur laut ada juga resiko yang harus dihadapi, yang mana terkadang binatang yang dikirimkan itu mati ketika dalam perjalanan, meskipun sudah melalui SOP dan kriteria binatang yang sudah lolos seleksi. Hal itu diakibatkan oleh cuaca di tengah lautan yang tidak menentu dan berubah-ubah.

Dalam kejadian tersebut konsumen merasa dirugikan, sehingga konsumen menuntut pelaku usaha untuk mengganti kerugiannya tersebut, sedangkan kerugian tersebut diakibatkan oleh cuaca di tengah lautan yang berubah-ubah tanpa ada kaitannya dengan pelaku usaha atau dalam Bahasa

⁹ Ibid., 95 - 96.

hukumnya yaitu *force majeure*. Melihat dari faktor kultural masyarakat di daerah tersebut, dan juga problematika yang terjadi, penulis tertarik untuk menelitinya, guna mengetahui apakah permintaan ganti rugi konsumen jasa tersebut terhadap pelaku usaha dibenarkan dalam perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Penelitian yang berjudul “Permintaan Ganti Rugi Dalam Sewa Jasa Pengantar Sapi Yang Diakibatkan Oleh *Force Majeure* Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi di CV. Murni, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis dapat menemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Tidak adanya klausul kontrak yang mengatur jika terjadi *force majeure* sehingga kedua belah pihak saling menyalahkan.
2. Kurangnya edukasi tentang *force majeure* terhadap pengguna jasa sehingga menganggap kejadian tersebut sebagai tanggung jawab bagi pelaku usaha.
3. Kurangnya persiapan kedua belah pihak dalam perencanaan pengiriman sehingga hewan ternak tidak siap untuk menghadapi cuaca ekstrim di lautan.
4. Ketidaksiplinan para pihak yang memaksakan hewan tetap diberangkatkan untuk mengejar pasaran tanpa mengikuti aturan yang sudah ditentukan sehingga hewan ternak tidak dalam kondisi prima.

5. Praktik akad sewa jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru kecamatan Tanjung Bumi.
6. Tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh *force majeure*.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik akad sewa jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru kecamatan Tanjung Bumi.
2. Tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh *force majeure*.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru kecamatan Tanjung Bumi?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh *force majeure*?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik akad sewa jasa pengantar sapi di desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi.
 - b. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh *force majeure*.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah;
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui secara spesifik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen dan juga kewajiban serta hak konsumen dalam bermuamalah.
 - b. Bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *force majeure* Hukum Perlindungan Konsumen dan juga Ijarah.
 - c. Untuk memenuhi bagian dari persyaratan Strata 1 program Studi Hukum Bisnis Syari'ah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jovanica Aprilio Wahyu Irawan yang berjudul “Pelaksanaan Angkutan Laut Khusus Ternak Sapi Dalam Program Tol Laut Di Mv. Ocean Swagman,” tahun 2023.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dialami MV Ocean Swagman dalam melaksanakan pengangkutan ternak sapi dan merumuskan cara efektif untuk melaksanakan pengangkutan ternak sapi oleh MV Ocean Swagman. Selanjutnya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh MV Ocean Swagman dalam melaksanakan pengangkutan ternak sapi yaitu:

- a. kebutuhan akan daging sapi yang masih cenderung fluktuatif dan
- b. kekosongan muatan balik bagi MV Ocean Swagman.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pokok pembahasannya yang mana dalam hal ini fokus permasalahan penulis terletak pada penyelesaian masalah kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure* sedangkan penelitian di atas membahas tentang kendala yang dialami MV Ocean Swagman atau pelaku usahanya dalam melaksanakan pengangkutan ternak sapi dan merumuskan cara efektif untuk melaksanakan pengangkutan ternak sapi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aditya yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19,” tahun 2021.¹¹

¹⁰ Jovanica Aprilio Wahyu Irawan, “Pelaksanaan Angkutan Laut Khusus Ternak Sapi Dalam Program Tol Laut Di Mv. Ocean Swagman,” (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran, 2023).

¹¹ Muhammad Aditya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19,” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pandemi Covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) oleh pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya Pandemi Covid-19 dapat diklaim sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif karena keterlambatan barang yang sampai kepada konsumen bukan karena kehendak dari pelaku usaha melainkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang yang mana keadaan pandemi dijadikan sebagai suatu alasan keadaan memaksa oleh jasa pengiriman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak penyebab terjadinya *force majeure* yang mana penelitian di atas penyebabnya adalah covid-19 sedangkan terjadinya *force majeure* yang diakibatkan oleh penelitian penulis ada perubahan cuaca di lautan. Perbedaan lainnya terletak pada pokok pembahasannya yang mana penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 dapat atau tidak dijadikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) oleh pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang dan mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanapun sikap fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen dalam permintaan ganti rugi pengguna jasa yang kerugiannya diakibatkan oleh *force majeure*.

3. Skripsi ditulis oleh Rana Atha Thahirah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata (Studi Di CV Mefasa Express Kisaran),” 2022.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen pengguna jasa dan ekspedisi menurut hukum perdata. Kedua, untuk mengetahui bagaimana ketentuan *force majeure* di dalam pengangkutan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata. Selanjutnya diketahui hak dan kewajiban dari konsumen yaitu hak atas keamanan, keselamatan, dan memperoleh ganti kerugian dengan berkewajiban untuk membayar uang angkutan tersebut. Hak dan kewajiban pihak ekspedisi yaitu menerima pembayaran jasa dalam rangka pengiriman barang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*force majeure*), orang tersebut tidak dapat

¹² Ceisa Shadrina Pranindira, “*Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah*,” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

dimintakan pertanggungjawaban. Merujuk pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. CV Mefasa Express Kisaran, selalu mengupayakan agar barang yang dikirim tidak mengalami kerusakan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tinjauannya yang mana penelitian di atas meninjau dari hukum perdata saja sedangkan dalam penelitian penulis tinjauannya menggunakan hukum perdata dan hukum islam, yaitu hukum perlindungan konsumen dan fikih muamalah.

4. Skripsi ditulis oleh Afifah Khairani Siregar yang berjudul “Perlindungan Konsumen Akibat *Force Majeure* Atas Klaim Asuransi Terhadap Barang-Barang Yang Dikirimkan Melalui Ekspedisi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Semarang,” 2023.¹³

Penelitian ini mendeskripsikan pertanggung jawaban yang diberikan Perusahaan ekspedisi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dalam mengatasi adanya kerugian jika disebabkan oleh *force majeure*, serta proses penyelesaian klaim asuransi oleh konsumen jika barang-barang yang dikirimkan melalui ekspedisi mengalami *force majeure*. Selanjutnya diketahui bahwa perlindungan konsumen akibat *force majeure* atas klaim

¹³ Afifah Khairani Siregar, “Perlindungan Konsumen Akibat Force Majeure Atas Klaim Asuransi Terhadap Barang-Barang Yang Dikirimkan Melalui Ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Semarang” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

asuransi terhadap barang-barang yang dikirimkan melalui ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Semarang memiliki batasan. Meskipun JNE memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dalam melakukan pengiriman barang, namun risiko dalam pengiriman tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Dalam situasi *force majeure*, JNE tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, dan konsumen perlu memahami prosedur klaim asuransi, mengambil langkah-langkah pencegahan, dan mempertimbangkan opsi perlindungan tambahan. JNE berusaha memberikan informasi tentang *force majeure* kepada konsumen, namun, penting bagi konsumen untuk memahami ketentuan yang ada pada Syarat Standar Pengiriman dan melindungi barang dengan asuransi atau pengemasan yang sesuai. Pengajuan klaim asuransi melibatkan bukti resi pengiriman dan identitas pribadi, JNE dalam hal penyelesaian klaim asuransi akan melakukan upaya mediasi jika disebabkan oleh *force majeure*.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tujuannya yang mana penelitian di atas bertujuan untuk mendeskripsikan pertanggung jawaban yang diberikan Perusahaan ekspedisi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dalam mengatasi adanya kerugian jika disebabkan oleh *force majeure*, serta proses penyelesaian klaim asuransi oleh konsumen jika barang-barang yang dikirimkan melalui ekspedisi mengalami *force majeure*, sedangkan dalam penelitian penulis bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh *force majeure*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti Menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permintaan ganti rugi dalam sewa jasa pengantar sapi yang diakibatkan oleh *force majeure* perspektif fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen. Teori yang terletak pada bab yaitu tentang ijarah, *force majeure*, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bab III pasal 4-7.

BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini, yaitu meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian kali ini yang berjudul permintaan ganti rugi dalam sewa jasa pengantar sapi yang diakibatkan oleh *force majeure* perspektif fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan melalui proses analisis data yang membandingkan suatu dengan teori lainnya yang berisi mengenai permintaan

ganti rugi dalam sewa jasa pengantar sapi yang diakibatkan oleh *force majeure* perspektik fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini, dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dari pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.